

## Peranan dan Manfaat BMT dalam Peningkatan Ekonomi Umat (Studi pada BMT At Taqwa Kabupaten Ciamis)

Edwin Hadiyan<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Jenderal Soedirman

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah,

Pondok Pesantren Suryalaya

E-mail: [edwinhadiyan@yahoo.com](mailto:edwinhadiyan@yahoo.com)

### Abstract

*BMT or LKS is one of sharia business to avoid society from the danger of usury or commonly called interest, so that BMT becomes more fair and open which gives a sense of comfort to the customer (small entrepreneurs) compared with the presence of conventional financial institutions that adopt the ribawi system. One of the goals and wisdom of the founding of BMT is to improve the welfare of the people, for that the managers of sharia financial institutions must be smart and smart looking for other sources of funds to increase capital financing for the needy.*

**Keywords:** BMT, umat.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Saat ini banyak pembahasan tentang ekonomi Islam menunjukkan bahwa di satu pihak adanya keraguan tentang kemampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan dalam menghantarkan bangsa ini keluar dari berbagai macam krisis ekonomi yang tak kunjung selesai, di pihak lain karena timbulnya kesadaran untuk menggagas alternatif kebijakan yang disandarkan pada ajaran agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Islam di Indonesia. Salah satu pilar utama dalam ajaran ekonomi Islam adalah bermu'amalah, yaitu dengan mendirikan lembaga keuangan syari'ah atau yang biasa dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Lalu bagaimanakah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi umat dan berperan dalam meningkatkan ekonomi bagi umat, dalam hal ini adalah pedagang kecil. Salah satu indikator rakyat dapat sejahtera bila perekonomian negara berjalan dengan baik.

Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa di tengah berbagai macam krisis yang terjadi, terdapat kesadaran yang cukup menggembirakan di kalangan sebagian umat untuk berusaha melakukan kegiatan-kegiatan muamalah terutama dalam bidang ekonomi, yang disesuaikan dan dilandasi oleh ajaran Islam. Kegiatan-kegiatan Islam ini antara lain ditandai dengan lahir dan berkembangnya institusi atau lembaga-lembaga

keuangan syari'ah. Demikian juga kesadaran bermu'amalah secara syari'ah di kalangan umat islam semakin meningkat, tentu saja hal ini harus terus-menerus direspon oleh para muballigh dan da'i dengan cara melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai media.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan Indonesia yang sangat pesat telah menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang-peluang dan kesempatan usaha yang disediakan oleh pemerintah. Maka kesempatan masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa semakin terbuka lebar.

Bidang usaha yang disediakan pemerintah seperti koperasi atau bank yang berbentuk simpan pinjam. Seperti simpan pinjam di bank-bank swasta, termasuk juga BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yang berdiri dengan berbadan hukum koperasi. Lahirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan harapan akan peningkatan ekonomi bagi usaha kecil atau yang sering disebut sebagai pedagang kecil.

Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33, Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dan bentuk usaha yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

BMT atau LKS merupakan salah satu bisnis syari'ah untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya riba atau biasa disebut bunga, sehingga BMT menjadi lebih adil dan terbuka yang memberikan rasa nyaman pada nasabah (pengusaha kecil) dibandingkan dengan kehadiran lembaga-lembaga keuangan konvensional yang menganut sistem ribawi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4], ayat :161, yang artinya :

*"Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."*(An-Nisa [4]: 161)

BMT merupakan organisasi yang berperan sebagai lembaga sosial dan juga bisnis memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam dengan pola syariah. Dan menjauhkan masyarakat dengan riba. BMT sebagai badan usaha yang bergerak di segala bidang usaha seperti jasa keuangan, perdagangan, argobisnis, argoindustri, expor, impor dan lain-lain telah menunjukkan peranannya mengajak masyarakat untuk menjadi mitra dalam usahanya dan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak bagi pengembangan BMT itu sendiri. Tidak sedikit BMT yang tidak berkembang dikarenakan BMT kurang berperan dalam masyarakat, bahkan BMT tersebut harus gulung tikar. Padahal dalam perkembangan perekonomian yang berjalan demikian cepat seharusnya BMT dapat menampakkan wujud dan peranannya. Dan ini sangat di sayangkan padahal masyarakat juga butuh informasi kemana mereka harus meminjam dana untuk modal usaha yang berbasis syari'ah.

Disinilah letak keberperanan BMT kepada masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha mereka (masyarakat). Di samping itu BMT harus juga menyediakan SDM yang berkualitas dan jaringan yang luas, yang mampu memperkenalkan BMT kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil, agar masyarakat lebih mengenal BMT.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana peran dan manfaat BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)?
2. Bagaimana Jenis pelayanan dan produk-produk apa yang ada BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)?
3. Bagaimana proses peminjaman modal usaha di BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) ditinjau dari *fiqih mu'amalah*?

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Baitul Maal dan Baitul Tamwil**

Pengertian Baitul Maal menurut para ulama ialah pihak yang mengelola keuangan negara, mulai dari menghimpun, mengembangkan, memelihara hingga menyalurkan. Definisi tersebut ditegaskan oleh Imam Mawardi dalam kitab *Ahkam Sulthoniyyah* dengan mendefinisikan sebagai tempat atau wadah untuk memelihara dan menjaga keuangan negara.

Istilah Baitul Maal telah ada sejak zaman Rosulullah SAW, lebih-lebih pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Baitul Maal telah terbentuk sebagai lembaga ekonomi atas usulan seorang ahli fiqh Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan masa selanjutnya (Dinasti Abasiyah dan Umayyah).

Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit atau tidak adanya keuntungan di dunia seperti zakat sodakoh dan infaq. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga Amil Zakat sedangkan Baitul Tamwil sebagai lembaga usaha (LAZ). Atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi Lembaga Amil Zakat yang mapan.

Baitul Maal telah menjadi lembaga penting bagi negara. Meskipun tidak semua sumber uang negara milik Baitul Maal, tetapi Baitul Maal merambah banyak urusan Negara, mulai dari penarikan zakat (juga pajak), ghonimah sampai membangun jalan, menggaji tentara dan juga pejabat negara serta membangun sarana sosial. Dilihat dari konteks masa sekarang, Baitul Maal di masa itu menjalankan fungsi sebagai Lembaga Keuangan, Lembaga Pajak, Lembaga Sosial dll. Namun, pengertian Baitul Maal tersebut di atas kini lebih menyempit maknanya dalam konteks BMT.

Baitul Maal dalam konteks BMT hanya menjalankan fungsi sosial yang lepas dari kaitan politik negara. Baitul Maal dalam kaitan BMT mempunyai kegiatan menerima dan menyalurkan zakat, infak, shodaqoh (ZIS) dalam umat Islam yang bersifat komersial. Penyaluran memang tidak boleh keluar dari jalur syari'at yang ada, terutama untuk zakat yang ditentukan mustahiknya (delapan asnaf). Baitul Maal dalam kaitan BMT juga menyalurkan dana *Qordhul Hasan* yang tidak komersial untuk keperluan kesejahteraan dan pengembangan umat.

Baitul Tamwil adalah rumah usaha atau bisnis yang lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan yaitu simpan pinjam dengan pola syari'ah. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana dari masyarakat dan anggota dan menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Arti lain dari Baitul Maal adalah suatu institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya

menghimpun dana dari pihak ketiga (anggota penyimpan) dan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal dan simpanan lainnya yang dipersamakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baitul Maal wa Tamwil juga biasa disebut dengan balai usaha mandiri terpadu.

Visi ini merupakan cita-cita jangka panjang maka perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguhan untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang dipahami dalam arti yang luas, yaitu bukan hanya mencakup aspek ritual seperti sholat misalnya, melainkan lebih luas, yakni mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonom yang lebih adil dan makmur.

Visi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sebagai mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang berkemakmuran, berkemajuan dan berlandaskan syari'ah serta ridho Allah SWT. Misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat Islam dan non Islam dapat berjalan secara damai, hubungan masyarakat berjalan di bawah kendali Rosulullah. Kehidupan ekonomi dapat berkembang, zakat yang menjadi kewajiban umat Islam serta *Jizyah* yang menjadi beban umat non Islam dapat berjalan dengan baik, pendistribusian uang negara dapat dilaksanakan secara adil dan merata.

Berdirinya Baitul Maal wa Tamwil bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sederhananya BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 dan berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah, keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat, juga keterpaduan antara maal

dan tamwil (sosial dan bisnis), fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Berupaya mencapai kesuksesan secara bersama-sama, baik antar pengurus dan pengelola maupun anggota. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus mampu berkembang dari meningkatnya partisipasi anggotadan masyarakat, untuk itu pola pengelolaannya harus profesional.

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan mu'amalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, prograssif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan yaitu mengutamakan kepentingan bersama di bandingkan kepentingan pribadi. Sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan mengayomi.
4. Kebersamaan yaitu mempersatukan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT yaitu antara pengelola dan pengurus agar tercapai visi misi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5. Kemandirian yaitu mandiri diatas semua golongan politik dan tidak bergantung dengan dana-dana bantuan tetapi senantiasa berusaha proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme yaitu semangat kerja yang tinggi yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akherat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup. Keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*), serta niat yang kuat semua itu biasa disebut dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinyuitas/berkelanjutan tanpa kenal lelah dan tanpa kenal putus asa dan berusaha maju ketahap-tahap berikutnya.

## HASIL DAN ANALISIS

### **Peran BMT AT Taqwa Bagi Usaha Kecil dan Menengah**

BMT At Taqwa merupakan salah satu dari sekian banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, BMT adalah sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang sampai detik ini mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Namun bukan hanya bertahan, BMT juga ikut andil berperan dalam membangun ekonomi masyarakat kecil yang ada di sekitarnya bahkan sampai. Melalui usahanya BMT mampu memberikan modal/pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada pengusaha kecil yang dalam hal ini adalah pedagang kecil maupun pengusaha rumahan (*home industri*).

Peran BMT dalam mengembangkan ekonomi kecil kini semakin terlihat nyata, itu terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah yang mendaftar sebagai anggota BMT. Budaya kerja yang ada pada BMT AT Taqwa senantiasa menanamkan budaya kerja yang luhur kepada seluruh *Stakeholder* dengan maksud agar setiap aktifitas yang dilakukan tidak hanya berorientasi semata-mata pada *Profit* tapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan keberkahan dan ridho Allah SWT.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan peranan BMT AT Taqwa agar terwujud suatu tatanan ekonomi yang sejahtera, BMT AT Taqwa menanamkan pada setiap

karyawan untuk bekerja ikhlas, yang didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Kerja cerdas dengan bekerja secara profesional didukung oleh kemampuan *people, process, sistem, dan teknologi* yang terbaik. Kerja keras dengan semangat tinggi dan etos kerja yang terbaik, bekerja tuntas dengan sistematis dari awal sampai akhir dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Bekerja untuk mendapatkan kepuasan seluruh *stakeholder* (nasabah, anggota, karyawan, dan masyarakat sekitar) semua itu dilakukan untuk lebih dapat berperan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Pembiayaan Modal bagi Usaha Kecil**

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang ada pada BMT AT Taqwa. Pembiayaan pada BMT AT Taqwa meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan al-qardh. Pada umumnya pengusaha kecil sangat membutuhkan modal untuk usahanya. Modal yang diperlukan oleh pengusaha kecil umumnya tidak terlalu besar hanya berkisar antara Rp 200.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000,00 dan hal itu tidak mungkin dipenuhi oleh bank, baik bank konvensional maupun bank syariah karena bank-bank tersebut tidak mungkin melayani pembiayaan yang berskala kecil contohnya pada bank Muamalat, minimal untuk mendapatkan pembiayaan dari bank Muamalat adalah Rp 50.000.000,00. Sedangkan pengusaha kecil tidak membutuhkan modal yang sedemikian besar. Dengan begitu hanya BMT-lah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

BMT AT Taqwa menyalurkan modalnya kepada pengusaha kecil, dalam hal ini adalah pedagang-pedagang kecil seperti pedagang asongan, pedagang bakso, pedagang somai, pedagang sayur dll termasuk tukang ojek.

Jumlah nasabah BMT AT Taqwa yang ada di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis pada awalnya hanya beberapa orang saja, sekitar 20 orang, kian bulan kian bertambah, setiap bulan mengalami peningkatan mencapai 20% yang mendaftar sebagai pemohon pembiayaan modal untuk usahanya. Dari mulai berdiri sampai sekarang jumlah nasabah yang ada mencapai 200 nasabah, termasuk di dalamnya adalah nasabah yang menabung/menyimpan dananya pada BMT AT Taqwa.

Nasabah usaha kecil di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis yang merupakan nasabah yang terdaftar di BMT AT Taqwa sebanyak 200 nasabah, dari 200 nasabah BMT AT Taqwa yang terdaftar tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu: pedagang bakso, pedagang somai, pedagang sayur, pedagang mie ayam, pedagang bubur ayam, pedagang gorengan, pedagang warteg, pedagang roti, warung mi instan, toko buku, percetakan, tukang ojek, pedagang buah.

Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan dan manfaat BMT AT Taqwa terhadap nasabah kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai berikut :

1. Seberapa jauh anda mengenal BMT AT Taqwa?
2. Berapa besar manfaat BMT AT Taqwa yang didapat oleh anda sebagai pengusaha kecil di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis?
3. Seberapa besar manfaat spiritual yang didapat ketika menjadi nasabah BMT AT Taqwa?
4. Apa tanggapan anda mengenai sistem bagi hasil?
5. Seberapa sering meminjam pada BMT AT Taqwa?
6. Bagaimana proses peminjaman di BMT AT Taqwa?

Jawaban pilihan yang diberikan untuk semua pertanyaan tersebut adalah:

- a. Baik      b. Cukup      c. Tidak ada
1. Klasifikasi perwakilan pedagang bakso sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  2. Klasifikasi perwakilan pedagang somai sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  3. Klasifikasi perwakilan pedagang sayur sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  4. Klasifikasi perwakilan pedagang mie ayam sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik, kecuali nomor 1 dengan jawaban pilihan: b. Cukup.
  5. Klasifikasi perwakilan pedagang bubur ayam sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik. Kecuali no 1 dengan jawaban pilihan: c. Tidak ada.
  6. Klasifikasi perwakilan pedagang gorengan sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  7. Klasifikasi perwakilan pedagang warteg sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  8. Klasifikasi perwakilan pedagang roti sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  9. Klasifikasi perwakilan warung mi instan sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  10. Klasifikasi perwakilan pedagang toko buku sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  11. Klasifikasi perwakilan pengusaha percetakan sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik.
  12. Klasifikasi perwakilan tukang ojek sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan dengan pilihan jawaban: a. Baik, kecuali nomor 1 jawaban dengan jawaban pilihan: c. Tidak ada.
  13. Klasifikasi perwakilan pedagang buah sebagai nasabah BMT AT Taqwa menjawab semua pertanyaan pilihan jawaban: a. Baik.

Dari jawaban pilihan yang terkumpul tersebut di atas menyatakan bahwa sebagian besar jawabannya adalah baik, maka dapat disimpulkan bahwa BMT AT Taqwa sangat berperan memajukan usaha kecil di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis dan sangat bermanfaat dalam memberikan pinjaman modal usaha pada usaha kecil dan menengah di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis.

### **Hubungan BMT AT Taqwa dengan Usaha Kecil dan Menengah.**

Pembinaan dan pendampingan terhadap nasabah bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi yang erat antara pihak BMT AT Taqwa dengan pihak nasabah, semua itu bertujuan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan usaha nasabah apakah mengalami peningkatan, tetap, atau sebaliknya mengalami kemunduran. Dengan pembinaan dan pendampingan tersebut diharapkan akan terjalin sebuah kemitraan dalam dunia usaha yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rosulullah SAW, yang sesuai dengan syariat Islam.

BMT AT Taqwa senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan pengusaha kecil dengan cara meningkatkan pelayanan dalam pembiayaan bagi usaha kecil.

Terjalannya hubungan antara BMT AT Taqwa dengan pengusaha kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan pedagang kecil setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak BMT AT Taqwa dengan anggota atau nasabah. Maka hubungan antara keduanya adalah mitra usaha, dimana keduanya sama-sama mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Pihak BMT harus mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada nasabah serta melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nasabah yang bertujuan mengembangkan usahanya dan pihak nasabah berkewajiban menjaga amanah dengan mengembalikan modal beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama dalam akad kerjasama tersebut.

Pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam rangkain membangun mitra yang loyal terhadap BMT, sehingga nasabah akan terikat terus dan selalu menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT AT Taqwa. Pihak BMT AT Taqwa terus menerus melakukan pembinaan yang langsung maupun tidak langsung, contoh konkritnya adalah dengan terus mengadakan sosialisasi dan anjangan terhadap nasabah, mengadakan pengajian-pengajian, sehingga antara BMT AT Taqwa dan nasabah terus terjalin komunikasi yang baik.

### **Permodalan BMT AT Taqwa**

Permodalan BMT AT Taqwa terdiri dari dua modal dasar yaitu yang pertama dari pendiri dan pengurus kedua dari pihak ke 3 dimana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan deposit.

Struktur permodalan yang ada antara lain :

- a. Modal Sendiri.
  - Simpanan Wajib.
  - Simpanan Pokok.
  - Simpanan Sukarela.
  - Donasi.
- b. Simpanan Penyertaan.
- c. Modal dari Luar.
  - Deposito.
  - Pinjaman dari pihak ke tiga.
  - Pinjaman perorangan.

Tabel 1. Permodalan BMT At Taqwa

No	Pemodal	Jumlah
1	Pihak I anggota pendiri dan pengurus	Rp 80.000.000,00
2	Pihak II tabungan	Rp 20.000.000,00
3	Pihak II deposit	Rp 60.000.000,00

BMT AT Taqwa terus menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, diantaranya PINBUK, Pemda Kabupaten Ciamis, Pemda Propinsi Jawa Barat, Bank Muamalat Indonesia dalam rangka menjalin kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan jaringan, pemupukan modal, pembinaan dan pendampingan serta pengembangan usaha BMT AT Taqwa. Dukungan dari beberapa elemen tersebut menjadikan BMT AT Taqwa semakin kuat dan bersemangat dalam meningkatkan peranan dan mengembangkan usaha para pengusaha kecil atau pedagang kecil dengan begitu secara otomatis ekonomi dari pengusaha kecil atau pedagang kecil tersebut akan meningkat mengingat sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak BMT tidak

memberatkan atau membebani mereka (pengusaha kecil/pedagang kecil) justru malah sebaliknya mereka merasa ringan dan tidak memberatkan. Pengusaha kecil yang meminjam pada BMT AT Taqwa merasa sangat ringan dalam pengembalian modal beserta bagi hasilnya terkadang mereka lebih dalam memberikan bagi hasil karena keuntungan yang mereka dapatkan berlipat dan mereka ikhlas memberikannya.”

### **Manfaat BMT AT Taqwa bagi Usaha Kecil dan Menengah**

BMT AT Taqwa didirikan dengan tujuan untuk membantu para pedagang kecil yakni dengan memberi modal usaha bagi mereka untuk dapat meningkatkan usahanya dan perekonomiannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pedagang kecil yang merupakan nasabah dari BMT AT Taqwa, kehadiran BMT AT Taqwa amat sangat membantu keberlangsungan usaha mereka dan meningkatkan perekonomian mereka. Terutama sekarang banyak sekali tumbuh dan berkembang rentenir-rentenir yang mengatasnamakan koperasi atau BMT, maka dengan adanya BMT AT Taqwa masyarakat mulai sadar bahwa peminjaman uang kepada rentenir sangat tidak diperbolehkan, dan pihak BMT AT Taqwa terus menerus melakukan penyuluhan tentang hal tersebut guna menyadarkan masyarakat. Syukur alhamdulillah berkat kerjasama dan kerja keras masyarakat mulai sadar dan mengerti tentang pentingnya dan keberadaan BMT AT Taqwa, yang tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan pengusaha kecil/pedagang kecil yang ada di Jember menyatakan bahwa dengan meminjam modal pada koperasi syariah di BMT AT Taqwa memberikan banyak manfaat, bukan hanya pada terpenuhinya modal untuk dapat melangsungkan usahanya akan tetapi meningkatnya nilai spiritual yang dirasakan oleh mereka. Mereka tidak merasa was-was dengan sistem bagi hasilnya selain ringan dalam pengembalian modal dan bagi hasilnya, mereka tidak takut dengan dosa karena bagi hasil bukanlah riba atau bunga.

Ketenangan batin yang mereka rasakan membawa keberkahan pada usaha yang mereka jalankan dan yang lebih penting adalah kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah dapat terwujud dengan bermu'amalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, begitu menurut beberapa orang dari nasabah BMT AT Taqwa.

Dengan terus menerus melakukan penyuluhan dan pengenalan BMT AT Taqwa kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan perkembangan nasabah semakin banyak, hal ini dibuktikan nasabah BMT AT Taqwa kian hari kian banyak seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang kegiatan usaha dengan sistem syariah Islam.

### **Proses Peminjaman Modal Usaha pada BMT AT Taqwa**

#### **Proses Peminjaman**

Pembiayaan atau peminjaman merupakan salah satu jenis pelayanan yang ada pada BMT AT Taqwa. Untuk mendapatkan pinjaman dari BMT AT Taqwa nasabah tidak cukup hanya datang dan langsung mendapatkan pinjaman, akan tetapi melalui beberapa proses yang menjadi ketentuan dalam BMT AT Taqwa untuk mendapatkan pinjaman.

Beberapa proses yang harus dilalui adalah:

1. Nasabah datang ke kantor BMT AT Taqwa.
2. Mengisi aplikasi pendaftaran dan syarat-syarat kredit.

3. Dilakukan survey oleh petugas tentang keberadaan nasabah dan memastikan domisili calon nasabah.
4. Setelah disurvey dan memenuhi segala ketentuan dengan syarat-syaratnya, maka calon nasabah melunasi administrasi pendaftaran sebesar Rp. 25.000,-
5. Melengkapi persyaratan dokumen bagi anggota yang meminjam, seperti: Mengisi formulir permohonan pembiayaan, melampirkan foto kopi KTP dan kartu keluarga suami istri foto kopi buku nikah, melampirkan foto kopi Rek. Listrik dan telepon 3 bulan terakhir, melampirkan foto kopi jaminan (BPKB+STNK) atau SHM/SHGB+SPPT PBB), jaminan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah, jenis usaha yang akan dijalankan harus jelas.
6. Pihak BMT AT Taqwa akan menindaklanjuti permohonan pemohon dengan melakukan survei pada individu dan kelayakan usaha pemohon untuk mengetahui usaha yang dijalankan halal atau tidak selain itu mengadakan survei guna pembiayaan tepat sasaran sebagai landasan tambahan pemberian pinjaman.
7. Jangka waktu kurang dari dua minggu pihak BMT akan memberikan jawaban apakah diterima, apabila:
  - a. Dengan alasan usaha yang akan dijalankan halal.
  - b. Keuangan BMT AT Taqwa mencukupi untuk memberikan bantuan yang akan diajukan oleh pemohon.
  - c. Serta usahanya memiliki prospek yang baik dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

Permohonan akan ditolak oleh pihak BMT AT Tawqa apabila:

- a. Akhlak pemohon tidak sesuai dengan kriteria BMT AT Taqwa.
- b. Usaha yang akan dijalankan tidak memiliki prospek yang baik.
- c. Keuangan BMT AT Taqwa tidak mencukupi untuk permohonan tersebut.

Apabila diterima maka antara kedua belah pihak bermusyawarah untuk bagi hasil yang akan diberikan oleh pemohon atas bantuan modal yang diberikan oleh BMT AT Taqwa. Untuk selanjutnya adalah menentukan akad apa yang akan digunakan, apabila telah sepakat maka dilanjutkan dengan penulisan surat perjanjian peminjaman modal yang dilampirkan dengan materai dan diakhiri dengan Ijab Qobul.

Proses untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT AT Taqwa tidak sesulit yang diperkirakan, persyaratan-persyaratannya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

### **Ditinjau dari Fiqih Mu'amalah**

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur kehidupan manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, melalui Rosulullah SAW Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal dan toyyib. Dalam sebuah riwayat dari Malik bin Anas, Rosulullah SAW pernah bersabda, *"Berusaha mencari rezeki yang halal adalah wajib bagi setiap muslim"* (HR Tabrani).

Bagi sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang perdagangan atau transaksi jual beli maka wajib mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut, tujuannya agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Perbedaan antara lembaga keuangan non syari'ah dengan lembaga keuangan syari'ah adalah pada sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah berbagi untung dan berbagi rugi. Lembaga keuangan dapat dikatakan syariah apabila telah sesuai dengan hukum-

hukum Islam tidak menyimpang dari ketentuan Islam yakni tidak adanya unsur *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *ghoror* (ketidakjelasan).

Proses pembiayaan yang telah dibiayai oleh BMT AT Taqwa kepada anggota sejauh ini tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam itu terlihat dari tehniknya seperti, bagi hasil, survai, akad dan tidak adanya unsur *riba*, *maisir*, dan *ghoror*.

### **Jenis Pelayanan BMT AT Taqwa**

BMT AT Taqwa memiliki jenis-jenis pelayanan yang diberikan, antara lain :

1. Jenis Pelayanan Simpanan
2. jenis Pelayanan Pinjaman
3. jenis Pelayanan Investasi

Dari jenis-jenis pelayanan yang ada pada BMT AT Taqwa masing-masing memiliki produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk-produk dari pelayanan tersebut adalah:

1. Produk dari jenis Pelayanan Simpanan
  - a). Simpanan Bagi Hasil adalah bentuk simpanan/tabungan *mudharabah* untuk individu
  - b). Simpanan Amanah adalah bentuk simpanan/tabungan *mudharabah* untuk lembaga.
  - c). Simpanan Siswa adalah bentuk simpanan/tabungan *mudharabah* untuk pelajar dan mahasiswa
  - d). Simpanan Haji dan Umroh
  - e). Simpanan Qurban adalah bentuk simpanan/tabungan untuk Ibadah Qurban.
  - f). Simpanan Fitri adalah bentuk simpanan/tabungan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri.
2. Produk dari jenis Pelayanan Pinjaman
  - a). Pembiayaan *murobahah* adalah fasilitas pembiayaan jual beli barang untuk kebutuhan usaha.
  - b). Pembiayaan *mudharabah* adalah fasilitas pembiayaan kerjasama bagi hasil khusus bagi usaha produktif dan proyek.
  - c). Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan untuk sewa dan pembayaran jasa.
  - d). Pembiayaan *Al-Qardh* adalah pinjaman dana segera untuk talangan dana usaha.
3. Produk dari jenis Pelayanan Investasi
  - a). Investasi berjangka 3 bulan.
  - b). Investasi berjangka 6 bulan.
  - c). Investasi berjangka 12 bulan.

### **Teknis Pelayanan**

Dalam memberikan pelayanan pada nasabah BMT AT Taqwa melakukan teknis-teknis pelayanan. Adapun teknis-teknis yang digunakan BMT AT Taqwa adalah:

1. Teknis pelayanan pada tabungan.
  1. Pembukaan Rekening.
    - a. Mengisi aplikasi tabungan dan melengkapi persyaratan.
    - b. Memeriksa kelengkapan administrasi.
    - c. Tentukan rekenong sesuai dengan jenis produk.
    - d. Tentukan nisbah sesuai dengan jenis produk dan tanda tangan aplikasi.
    - e. Entry data terhadap komputer.

- f. Cetak buku, tanda tangan dan stempel.
  - g. Menandatangani spacement tanda tangan sesuai KTP.
  - h. Mengisi bukti setoran simpanan. Dan menyerahkan uang.
  - i. Menerima dan menghitung uang tunai.
  - j. Melakukan proses penyetoran tabungan.
  - k. Selesai.
2. Penyetoran Tabungan.
    - a. Mengisi dan menandatangani bukti setoran.
    - b. Menyerahkan buku tabungan dan bukti setoran.
    - c. Periksa bukti setoran dan jumlah uang yang akan disetor.
    - d. Periksa keaslian uang dengan alat khusus.
    - e. Proses transaksi penyetoran melalui komputer.
    - f. Cetak buku tabungan dan validasi bukti setoran.
    - g. Simpan uang di cashbook sesuai nominal.
    - h. Serahkan buku tabungan dan copy bukti setoran.
    - i. Nasabah menerima buku tabungan dan copy bukti setoran.
  3. Penarikan Tabungan.
    - a. Mengisi dan menandatangani slip penarikan.
    - b. Menyerahkan buku tabungan dan slip penarikan.
    - c. Pemeriksaan slip dan buku tabungan.
    - d. Pemeriksaan tabungan pada komputer.
    - e. Informasikan saldo tabungan kepada nasabah.
    - f. Menerima kembali buku tabungan.
    - g. Minta nasabah untuk menandatangani di balik slip penarikan.
    - h. Cocokan tanda tangan pada slip dengan spacemen tanda tangan.
    - i. Menunjukkan identitas asli kepada teller.
    - j. Proses transaksi penarikan pada sistem komputer.
    - k. Cetak buku dan validasi slip penarikan.
    - l. Siapkan uang tunai sesuai dengan jumlah penarikan.
    - m. Serahkan uang tunai dan buku tabungan.
    - n. Nasabah menerima uang tunai dan buku tabungan.
    - o. Selesai.
  4. Penutupan Rekening.
    - a. Mengisi dan menandatangani aplikasi penutupan rekening.
    - b. Menyerahkan aplikasi dan buku tabungan.
    - c. Periksa kelengkapan aplikasi.
    - d. Proses penutupan rekening pada komputer.
    - e. Informasikan kepada nasabah jumlah saldo serta biaya penutupan rekening.
    - f. Isi slip penarikan dan meminta nasabah untuk tanda tangan.
    - g. Melakukan proses penutupan.
    - h. Beri stempel tutup rekening pada buku tabungan.
    - i. Menerima uang tunai dan copy penutupan rekening.
    - j. Selesai.
2. Teknis Pelayanan Pembiayaan.
    1. Pengajuan Pembiayaan.
      - a. Mengisi aplikasi pembiayaan dan melengkapinya persyaratan.

- b. Tanyakan kepada nasabah apakah sudah membuka rekening atau belum.
  - c. Proses pembukaan tabungan.
  - d. Periksa aplikasi dan kelengkapan persyaratan.
  - e. Melengkapi kekurangan persyaratan.
  - f. Entry data permohonan pembiayaan pada komputer.
  - g. Filling berkas dalam map file pembiayaan.
  - h. Serahkan berkas pembiayaan kepada petugas.
  - i. Selesai.
2. Analisa Pembiayaan.
    - a. Terima berkas pembiayaan dari Customer servive.
    - b. Lakukan konfirmasi data dan wawancara dengan nasabah.
    - c. Lakukan kunjungan untuk melihat kondisi usaha nasabah.
    - d. Lakukan analisa aspek yuridis menyangkut legalitas usaha.
    - e. Lakukan analisa kuantitatif menyangkut karakter nasabah.
    - f. Lakukan analisa kuantitatif menyangkut kelayakan usaha.
    - g. Lakukan analisa jaminan.
    - h. Ajukan hasil analisa kepada manajer.
    - i. Mereview analisa kepada account officer.
    - j. Menyusun memo komite pembiayaan.
    - k. Mengajukan dokumen pendukung kepada komite pembiayaan.
    - l. Lanjutkan proses persetujuan pembiayaan.
    - m. Selesai.
  3. Persetujuan Pembiayaan.
    - a. Menerima berkas pembiayaan.
    - b. Sesuai dengan pengajuan.
    - c. Memberikan persetujuan dan mengajukan kepada ketua pengurus.
    - d. Memberikan persetujuan yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan.
    - e. Memberikan keputusan untuk realisasi kredit pembiayaan.
    - f. Kembalikan berkas kepada account officer.
    - g. Serahkan berkas kepada bagian administrasi pembiayaan.
    - h. Lanjutkan proses realisasi pembiayaan.
    - i. Selesai.
  4. Realisasi Pembiayaan.
    - a. Berikan surat persetujuan pembiayaan kepada nasabah.
    - b. Susun akad pembiayaan sesuai dengan jenis produk pembiayaan.
    - c. Melakukan serah terima jaminan.
    - d. Menandatangani akad pembiayaan.
    - e. Buat slip pencairan pembiayaan.
    - f. Serahkan slip pembiayaan kepada teller untuk proses pencairan uang.
    - g. Serahkan copy slip pencairan kepada nasabah.
    - h. Melakukan penarikan dana sesuai dengan proses penarikan tabungan.
    - i. Selesai.

### **Promosi**

Untuk meningkatkan perkembangan usaha yang berkesinambungan pihak BMT AT Taqwa terus melakukan promosi dengan berbagai cara antara lain :

- a. Promosi lewat dakwah ke mesjid-mesjid.
- b. Promosi lewat media.
- c. Promosi lewat AO.
- d. Membuat pamflet, spanduk dan promo.
- e. Melakukan kerjasama kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait.
- f. Dan lain-lain

Setiap lembaga atau organisasi pastinya memiliki langkah-langkah atau cara bagaimana agar lembaga atau organisasi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat dan diminati oleh banyak kalangan. Apalagi dengan lembaga-lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, langkah awal yang harus ditempuh untuk dapat memajukan usahanya adalah bagaimana caranya memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk usahanya sehingga dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengusaha kecil atau pedagang kecil kini dapat merasakan manfaat bekerjasama dengan BMT AT Taqwa. Dalam mempromosikan produk-produknya BMT AT Taqwa tidak menggunakan media elektronik karena mengingat biaya promosi lewat media elektronik sangatlah mahal. Hal-hal yang dilakukan oleh BMT AT Taqwa dalam mengenalkan produk-produknya dengan cara *menjemput bola*, yaitu dengan mendatangi tempat-tempat yang banyak didatangi warga, seperti: masjid sekolah sekolah Islam Terpadu (IT) seperti TKIT, SDIT, untuk mensosialisasikan BMT AT Taqwa dalam hal tabungan dan pembiayaan serta investasi. Selain itu membuat brosur yang disebarakan pada warga sekitar lokasi BMT AT Taqwa.

Kegiatan sosialisasi terus menerus dilakukan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha BMT AT Taqwa tentang pengembangan usaha kecil dan menengah.

Selain oleh pihak BMT AT Taqwa promosi juga dilakukan oleh tenaga yang dianggap kompeten diantaranya oleh ulama melalui pengajian-pengajian. Sejarah mengenal ulama bukan semata-mata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan ulama telah mendorong mereka aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi pada hal ini peran ulama dalam mempromosikan BMT AT Taqwa sangat besar peranannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara langsung pada narasumber atau responden maka dapat disimpulkan peranan dan manfaat BMT AT Taqwa sangat berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Cidewa Darusalam Kabupaten Ciamis. Berdasarkan klasifikasi yang telah di buat mengenai perwakilan dari 20 nasabah yaitu 30 nasabah terdiri dari klasifikasi (tukang ojek, pedagang bakso, somai, sayur dll ) dapat disimpulkan bahwa peranan BMT AT Taqwa dapat memajukan roda perekonomian usaha kecil di kelurahan Jati Jajar. Semakin banyaknya nasabah dari usaha kecil yang meminjam modal pada BMT AT Taqwa semakin terlihat peranan BMT AT Taqwa dan manfaatnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu dalam permodalan usaha mereka. Jenis pelayanan pada BMT AT Taqwa meliputi simpanan, pinjaman, dan investasi berjangka. Teknis pelayanan pada BMT AT Taqwa sederhana dan mudah atau berbelit-belit bahkan lebih mudah dari bank konvensional. Ditinjau dari fiqih mu'amalah proses pembiayaan bagi usaha kecil pada BMT AT Taqwa sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum mu'amalah yakni dengan sistem bagi hasil yang adil dan terbuka dan tidak adanya unsur riba, ghoror, dan maisir.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh data bahwa masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadi potensi dalam penerapan usaha sesuai syari'ah, sehingga kehadiran BMT AT Taqwa menjadi sebuah alternatif dalam membangun sebuah ekonomi kerakyatan yaitu pengembangan usaha kecil/pedagang kecil. Dengan kenyataan tersebut ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan dalam mewujudkan harapan, agar peranan BMT AT Taqwa lebih terlihat manfaatnya di dalam meningkatkan ekonomi umat dapat tersosialisasikan maka hal-hal yang berkaitan dengan peranan, sosialisasi, dan promosi digunakan dengan berbagai media, seperti brosur, majalah, surat kabar, radio, seminar, majelis ta'lim, dan dilakukan oleh para da'i dan para tokoh agama terutama juga oleh lembaga keuangan BMT AT Taqwa tersebut. Salah satu tujuan dan hikmah dari berdirinya BMT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat, untuk itu para pengelola lembaga keuangan syari'ah tersebut harus jeli dan cerdas mencari sumber-sumber dana lainnya guna meningkatkan pembiayaan modal bagi yang membutuhkan. Karenanya upaya penggalan sumber dana harus terus-menerus dilakukan. Sebagai insan muslim yang perduli dengan nasib kaum fakir miskin marilah kita syiarkan agama islam ini, salah satunya dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang urgensi lembaga keuangan syari'ah bagi kepentingan da'wah dan peningkatan perekonomian umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2004). *Sekilas tentang baitul maal wa tamwil*. BMT.
- Al Khin, M. S. (2005). *Terjemahan riyadus shalihin*. Jakarta: Al Itishom Cahaya Umat.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah dari teori dan praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Aripin, Z. (2002). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Alvabert.
- Atjep, D., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat, sebuah pengenalan*. Jakarta: Rajawali Gravindo Persada.
- Azis, M. A. (2008). *Tata cara pendirian BMT*. Jakarta: PKES Publishing.
- Bisri, C. H. (1997). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*. Bandung: Ulul Albab Press.
- Hamidi, M., Manan, I. A. (1985). *Terjemahan tafsir ayat ahkam ash shabani*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Iskandar. (2008). *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial (kualitatif dan kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mahkamah Agung RI. (2008). *Kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama.
- Purwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasjid, S. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- Ridwan, M. (2006). *Sistem dan prosedur pendirian baitul maal wa tamwil*. Citra Media.
- Sabiq, S. (2001). *Fiqh sunnah*. Darul Fath.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.